



**PUTUSAN**

**Nomor 262/Pid.B/2021/PN Prp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam acara pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm)  
Tempat lahir : Muara Langsung (Kabupaten Kuantan Singingi)  
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 10 Desember 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Sari RT. 012 RW. 006 Desa Muara Langsung  
Kecamatan Setanjo Raya Kabupaten Kuansing /  
Desa Simpang Ngaso Kecamatan Ujung Batu  
Kabupaten Rokan Hulu  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm) telah ditahan dalam perkara pidana lain berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian Nomor 129/Pid.B/2021/PN.Prp yang diucapkan pada 14 Juni 2021;

Terdakwa menghadap sendiri ke persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN NEGERI tersebut;**

Setelah membaca berkas-berkas dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya,



yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana di dalam 363 Ayat 1 Ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP sesuai Dakwaan Primair Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm), dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Hitam
- 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Coklat
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO A5S Model CPH1909 Warna Biru

Dikembalikan kepada saksi ASEP HENDRA

- 1 (satu) Hp Android Merk INFINIX HOT 9Play Mode Infinix X680

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Membebaskan kepada terdakwa dengan biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan melakukan lagi serta memohon dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan (Replik) Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm), pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili “Dengan sengaja



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya kediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah, setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah, kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr. ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP-----

Atau

SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm), pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah, setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah, kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr. ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjual kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke- 4 dan Ke-5 KUHP -----

Atau

LEBIH SUBSIDAIR

-----Bahwa Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm), pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah, setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah, kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr.

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjual kepada orang lain.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

-----Bahwa perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi ASEP HENDRA, S.Pd Als ASEP Bin (Alm) EMAN SULAIMAN,** didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Hilir sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yaitu yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm);
- Bahwa, barang atau objek yang dicuri oleh terdakwa yaitu 2 (dua) unit laptop merk acer dan 1 (satu) unit handphone merk A5 s yang terletak diatas meja, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan didalam laci meja tersebut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib saksi bangun dan hendak menuju kamar mandi, pada saat menuju ke kamar mandi saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terbuka, melihat pintu terbuka saksi menghampiri istri saksi yang sedang tidur diruang tengah bersama anak saksi dan saat itu saksi membangunkannya dan bertanya, "Bu, apa lupa mengunci pintu belakang?" lalu jawab istri saksi, "Tidak". Setelah itu saksi dan istri saksi memeriksa ruang kerja saksi dan melihat pintu ruangan kerja saksi sudah dalam keadaan terbuka serta 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat yang saksi letak diatas meja, 1 (Satu) unit laptop merk Acer warna biru yang saksi letak diatas kursi yang tersimpan di dalam tas serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi simpan didalam laci sudah tidak ada ditempat semula;

- Bahwa, saksi bersama istri saksi mengecek ke seluruh ruangan dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s yang terletak diatas meja tepatnya didalam kamar sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) serta melaporkannya ke Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa, yang mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu istri saksi saudari ROSWATI, saudara MISKAR dan UJANG HIDAYAT;
- Bahwa, keterangan lain lain yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

**2. Saksi ROSWATI ALS ROS Binti ENKOS**, didepan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa, saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, saksi diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Hilir sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk



ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yaitu yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm);

- Bahwa, barang atau objek yang dicuri oleh terdakwa yaitu 2 (dua) unit laptop merk acer dan 1 (satu) unit handphone merk A5 s yang terletak diatas meja, sedangkan uang tunai sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) disimpan didalam laci meja tersebut;
- Bahwa, pada hari Jumat tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 wib saksi bangun dan hendak menuju kamar mandi, pada saat menuju ke kamar mandi saksi melihat pintu belakang rumah saksi dalam keadaan terbuka, melihat pintu terbuka saksi menghampiri istri saksi yang sedang tidur diruang tengah bersama anak saksi dan saat itu saksi membangunkannya dan bertanya, “Bu, apa lupa mengunci pintu belakang?” lalu jawab istri saksi, “Tidak”. Setelah itu saksi dan istri saksi memeriksa ruang kerja saksi dan melihat pintu ruangan kerja saksi sudah dalam keadaan terbuka serta 1 (satu) unit Laptop merk Acer warna coklat yang saksi letak diatas meja, 1 (Satu) unit laptop merk Acer warna biru yang saksi letak diatas kursi yang tersimpan di dalam tas serta uang tunai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang saksi simpan didalam laci sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa,saksi bersama istri saksi mengecek ke seluruh ruangan dan melihat 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5s yang terletak diatas meja tepatnya didalam kamar sudah tidak ada. Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) serta melaporkannya ke Polsek Rambah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui alat yang digunakan oleh terdakwa dalam melakukan dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut;
- Bahwa, yang mengetahui terjadinya dugaan perkara tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut yaitu istri saksi saudari ROSWATI, saudara MISKAR dan UJANG HIDAYAT;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan lain lain yang akan saksi tambahkan sehubungan dengan perkara tersebut sudah tidak ada.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dalam persidangan Video Conference;
- Bahwa, terdakwa diperiksa oleh penyidik Polsek Rambah Hilir sehubungan dengan terjadi tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yaitu yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm);
- bahwa, terdakwa sudah pernah di hukum dan mendapat putusan dari pengadilan negeri pasir pengaraian pada tahun 2020 selama 1 (satu) tahun karena telah melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor di Desa Tandun Kec.Tandun Kab.Rokan Hulu;
- bahwa, jenis barang yang terdakwa ambil didalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan tersebut adalah berupa 2 (dua) unit laptop merk ACCER, uang tunai sebesar Rp 1.000.000 (satu juta rupiah), 1 (satu) uit Hand Phone Merk OPPO Type A5S;
- bahwa, didalam melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut terdakwa dibantu oleh 1 (satu) orang teman terdakwa yang bernama ARJUN yang beralamatkan di Desa Sei Kunin Kec.Rambah Samo Kab.Rokan Hulu;
- bahwa, peranan terdakwa adalah mengantarkan sdr ARJUN kerumah korban, dan menunggu nya dipinggir jalan dengan jarak kurang lebih 1 (satu) kilo, selanjut nya setelah sdr ARJUN (DPO) berhasil terdakwa pun di telepon

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menjemput nya sedangkan sdr ARJUN adalah orang yang masuk kerumah korban dan mengambil barang milik korban;

- bahwa, terdakwa tidak mengetahui alat apa yang di gunakan oleh sdr ARJUN (DPO) saat masuk dan mengambil barang milik korban, sedangkan prasarana yang terdakwa gunakan saat mengantar dan menjemput sdr ARJUN (DPO) saat melakukan pencurian tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA SUPRA X warna hitam less merah;
- bahwa, terdakwa kenal dengan sdr ARJUN (DPO) baru sekitar 6 (enam) bulan lama nya yaitu mulai dari bulan Oktober 2020 sampai dengan saat ini dan terdakwa tidak ada mempunyai hubungan keluarga hanya sebatas teman saja;
- bahwa, terdakwa melakukan tindak pidana pencurian sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : terdakwa melakukan pencurian sepeda motor di desa Tandun Kec. Tandu Kab.Rokan Hulu pada tahun 2020 yang bulan dan tanggal nya terdakwa sudah tidak ingat lagi Yang kedua terdakwa melakukan pencurian di Desa Rambah Baru Kec.Rambah Samo pada tanggal 09 Januari 2021 dan berhasil mengambil sepeda motor dan 2 (dua) Unit Hand Phone (dalam perkara ini terdakwa ditahan) Yang ketiga dalam perkara yang terdakwa hadapi saat ini;
- bahwa, keuntungan yang terdakwa dapat adalah terdakwa di berikan 1 (satu) unit Hand Phone merk OPPO warna biru dari hasil pencurian tersebut;
- bahwa, barang bukti yang di perlihatkan oleh pemeriksa terdakwa kenal yang mana 2 (dua) unit Laptop merk ACCER, 1 (satu) unit Hand Phone Merk OPPO warna biru adalah hasil dari curian yang terdakwa lakukan, sedangkan 1 (satu) unit Hand Phone Infinix adalah milik terdakwa yang terdakwa pergunakan untuk melakukan komunikasi dangan sdr ARJUN (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Hitam
- 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Coklat
- 1 (satu) HP Android Merk OPPO A5S Model CPH1909 Warna Biru
- 1 (satu) Hp Android Merk INFINIX HOT 9Play Mode Infinix X680

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, oleh karenanya digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar, terjadi tindak pidana “Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu” yaitu yang terjadi pada hari Jum’at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm);
- Bahwa benar, ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya di kediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah,
- Bahwa benar, setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah,
- Bahwa benar, kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr. ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain.
- Bahwa benar, perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dalam persidangan ini atas surat dakwaan Penuntut Umum yang bersifat alternatif yakni :

**Primair : melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP;**

**Atau**

**Subsidair : melanggar Pasal 363 Ayat 1 Ke-3, Ke- 4 dan Ke-5 KUHP;**

**Atau**

**Lebih Subsidair : melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP;**

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum tersebut dan setelah meneliti tuntutan Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan kepada Terdakwa adalah dakwaan alternatif Primair sebagaimana diatur dalam **363 Ayat 1 Ke-3, dan Ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";
3. Unsur "Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa unsur barang siapa adalah subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dengan didukung keterangan Terdakwa, menunjukkan bahwa **Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm)** adalah pelaku tindak pidana yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa adalah subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapus pidana, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan atau tindak pidana yang dilakukannya.

Menimbang bahwa dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

## 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta terjadi tindak pidana "Dengan sengaja memberi bantuan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" yaitu yang terjadi pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm);

Menimbang, bahwa ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri



Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya dikediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah;

Menimbang, bahwa setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr. ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), maka dengan demikian unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti dan terpenuhi;

**3. Unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa berawal pada hari Jum'at Tanggal 15 Januari 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat di kediaman saksi ASEP HENDRA yang beralamat di Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu yang dilakukan oleh Terdakwa EKO PRAYITNO Als EKO



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin SUARIS (Alm), ketika terdakwa bersama Sdr. ARJUN (Dalam Daftar Pencarian Orang) berniat untuk mengambil barang milik orang lain, setelah sepakat sekira pukul 04.30 Wib, terdakwa mengantar Sdr. ARJUN ke Dusun Giri Harjo RT. 010 RW. 006 Desa Sungai Sitolang Kecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu tepatnya dikediaman saksi ASEP HENDRA dengan menggunakan 1 (satu) unit HONDA SUPRA X warna hitam less merah, setiba ditempat tersebut Sdr. ARJUN turun dari sepeda motor sedangkan terdakwa langsung pergi dan menunggu di pinggir jalan dengan jarak sekitar 1 Kilo Meter, kemudian Sdr. ARJUN masuk kedalam rumah tersebut melalui jendela kamar sebelah kanan rumah saksi ASEP HENDRA dengan cara merusak kunci jendela kamar, setelah berhasil merusak kunci tersebut, kemudian sdr.ARJUN masuk kedalam rumah, kemudian Sdr. ARJUN tanpa izin dari saksi ASEP HENDRA mengambil barang berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Oppo type A5S tersebut, kemudian Sdr. ARJUN menghubungi terdakwa untuk menjemputnya ditempat yang telah ditentukan, setelah bertemu Sdr. ARJUN, kemudian terdakwa memperoleh bagian berupa 1 (satu) unit hanphone merk Oppo A5S, sedangkan Sdr. ARJUN memperoleh bagian berupa 2 (dua) unit laptop merk Acer dan uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selanjutnya Sdr. ARJUN meminta kepada terdakwa untuk menjualkan kepada orang lain, perbuatan terdakwa dan Sdr. ARJUN, sehingga saksi ASEP HENDRA mengalami kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah), maka dengan demikian unsur untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur didalam dakwaan telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar **Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak terungkap hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan atau pembedaan terhadap diri Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sedang menjalani hukuman dalam perkara yang sama.

Keadaan-keadaan yang meringankan;

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi
- Terdakwa masih muda diharapkan dapat memperbaiki kesalahannya
- Terdakwa menjadi tulang punggung di keluarga.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, dan Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan hingga ada putusan yang berkekuatan hukum tetap atas perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire Series 4738Z Warna Hitam, 1 (satu) unit Laptop Acer Aspire Series 4738Z Warna Coklat, 1 (satu) HP Android Merk OPPO A5S Model CPH1909 Warna Biru, karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi ASEP HENDRA selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa 1 (satu) Hp Android Merk INFINIX HOT 9Play Mode Infinix X680, karena barang bukti tersebut dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dikemudian hari, akan tetapi barang tersebut memiliki nilai

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomis di atas Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), maka Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal, sedangkan Terdakwa tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana maka Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke - 3 dan ke - 5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan lainnya;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EKO PRAYITNO Als EKO Bin SUARIS (Alm)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan sengaja memberi bantuan pada pencurian dalam keadaan memberatkan"**; sebagaimana didalam dakwaan penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan Barang Bukti Berupa:
  - 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Hitam
  - 1 (satu) unit Lattop Acer Aspire Series 4738Z Warna Coklat
  - 1 (satu) HP Android Merk OPPO A5S Model CPH1909 Warna Biru**Dikembalikan kepada saksi ASEP HENDRA;**
  - 1 (satu) Hp Android Merk INFINIX HOT 9Play Mode Infinix X680**Dirampas untuk negara;**
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, 00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin tanggal 18 Oktober 2021**, oleh kami **RUDY CAHYADI, S.H.** Sebagai Hakim Ketua Majelis, **HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, S.H., M.H** dan **GILAR AMRIZAL, S.H.** Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Rabu tanggal 21 Oktober 2021** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 262/Pid.B/20201PN Prp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SURIDAH, S.H.** sebagai Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian, serta dihadiri oleh **ROBBY HIDAYAD, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**HENRY DIPUTRA NAINGGOLAN, SH.,MH**

**RUDY CAHYADI, SH**

**GILAR AMRIZAL, SH**

PANITERA PENGGANTI

**SURIDAH, SH**